

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama dengan pengikut paling perkembangannya pesat di dunia. Pada tahun 2023 Islam memiliki 2,18 miliar penganut atau sekitar 27% dari populasi global. Dorongan bagi umat Islam untuk membeli produk halal didasari oleh kewajiban mengonsumsi produk yang halal sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Menurut *State of Fya Global Economic Report*, Pengeluaran Muslim diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2025, yang mencakup makanan halal, keuangan syariah, dan minuman halal, rekreasi halal, produk kecantikan, pariwisata, dan media. Hal ini mengindikasikan adanya permintaan yang kuat terhadap industri halal dan memiliki prospek untuk terus meningkat.¹

Dalam evolusi konsep tersebut, halal memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual pelanggan muslim. Konsep halal tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan bagi umat muslim dalam memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi suatu produk. Kepatuhan terhadap prinsip halal mencakup berbagai aspek, dimulai dengan pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga proses penyaluran, sehingga memvalidasi bahwasanya produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, konsep halal memiliki

¹ Nuril Kamiliyah and Lilik Rahmawati, “Dinamika Industri Halal Di Indonesia: Analisis Aspek Permintaan”, *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No. 1 2024, 61.

peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, serta menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan pembelian produk oleh konsumen muslim.²

Setiap muslim diwajibkan untuk hanya mengonsumsi hal-hal yang halal dan menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kewajiban ini merupakan bentuk kepatuhan umat Islam terhadap Ajaran Islam menekankan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat. 168-169:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

*“Wahai manusia, makanlah rezeki yang halal dari bumi dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan setan. Sungguh, dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya ia hanya menyuruh kamu berbuat zalim dan berkata-kata tentang Allah tanpa pengetahuan”.*³

Konsumsi makanan halal merupakan kewajiban sebagai umat Islam tetapi harus juga proses pembuatan produk halal biasanya menjunjung tinggi standar yang juga mendukung kebersihan dan kesehatan. Hal ini mencakup kriteria terkait komponen alami, produksi yang bersih, dan

² Rimayanti and Fitriani Noor, “Halal Awareness: Peran Ijtihad Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Milenial”, *Proceeding Antasari International Conference*, Vol. 1, No. 2, 2019, 278.

³ Qs. al-Baqarah (2): 168,169, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI..

penanganan yang tepat, yang semuanya dapat meningkatkan keunggulan produk secara keseluruhan.. Makanan halal tidak hanya mencakup bahan-bahannya, tetapi juga harus memperhatikan proses kontrol kualitas dan kebersihan, termasuk pemantauan, pemilihan bahan yang terjamin, penyimpanan bahan, proses distribusi, dan banyak lagi. Di Indonesia saat ini, konsumen muslim semakin memperhatikan status kehalalan makanan dan minuman di seluruh proses produksi. Para UMKM juga harus menunjukkan kepedulian dan perhatian yang lebih besar terhadap produksi dan sumber bahan baku produk halal.⁴

Di tengah arus globalisasi dan kemajuan pesat di bidang teknologi dan industri UMKM, masyarakat muslim terutama di Indonesia menghadapi berbagai kesulitan terkait status kehalalan suatu produk. Beberapa isu yang muncul antara lain pertama, tidak ada jaminan bahwa produk yang beredar adalah halal karena adanya potensi kekurangan dalam pengawasan. Sangat penting untuk melakukan upaya yang signifikan untuk menjamin bahwa pelaku usaha UMKM ini mematuhi aturan standar halal dalam produksi mereka. Kedua, pelaku sering kali kesulitan memahami frasa yang ditemukan dalam daftar bahan pada label produk, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang status kebersihan pada produk. Mengedukasi serta memberikan seminar pada pelaku usaha tentang praktik halal dan pentingnya memeriksa label produk dapat

⁴ Septi Kurnia Prastiwi, "Apakah Halal Awareness Dapat Meningkatkan Repurchase Intention Do Halal Awareness Increasing Repurchase Intention", *Jurnal EBBANK*, Vol. 7, No. 2, 2016, 56.

membantu mengatasi masalah ini. Beberapa permasalahan ini menekankan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat di dalam sektor ini UMKM. Diperhatikan tindakan khusus untuk mengidentifikasi dan mengakhiri praktik-praktik merugikan ini bertujuan untuk melindungi konsumen.⁵

Memastikan jaminan produk halal akan menjadi tantangan tersendiri dan akan sulit untuk dieksekusi dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari masyarakat. Pengawasan produk di pasar merupakan peran penting yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini termasuk memverifikasi tanggal kedaluwarsa sertifikat halal pada produk yang telah dibeli dan memastikan bahwa kemasan produk apakah mencantumkan logo halal atau non halal. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagi informasi dan mengedukasi orang-orang di sekitar mereka tentang jaminan produk halal, termasuk kalangan kolega serta keluarga.⁶

Untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari semua para pihak, dengan tujuan memposisikan Indonesia sebagai pusat global untuk kemajuan industri halal. Kolaborasi yang efektif di antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam industri gaya hidup halal, sangat penting untuk pengembangannya. Indonesia memiliki potensi yang

⁵ Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif”, *Ab-Joice : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, Vol. 1, No.2, 2023, 55.

⁶ Deviana Yuanitasari and Agus Sardjono, “Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha UMKM”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No.2, 2023, 258.

signifikan, dan perkembangan tren gaya hidup halal yang cepat diantisipasi sebagai solusi atas peluang yang sangat besar ini.⁷

Peningkatan kualitas sistem jaminan halal di Indonesia terus mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan regulasi bisa jadi berkaitan dengan jaminan produk halal, serta kemajuan dalam sistem jaminan itu sendiri. Beberapa lembaga yang berperan dalam menjamin produk halal di Indonesia antara lain MUI, LPPOM MUI, LPH, dan BPJH. Ketiga lembaga tersebut bekerja sama dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu, mereka juga mengatur kesepakatan bersama instansi pemerintah, baik didalam negeri maupun luar Indonesia, serta mendukung implementasi jaminan tentang produk halal.⁸

Kerja sama antara BPJPH dan MUI ikut serta dalam penyelenggaraan Verifikasi produk halal mencakup sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa halal, dan akreditasi LPH. Di Indonesia, MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa halal untuk produk, dan bidang ini mengalami kemajuan yang konsisten. Hal ini dapat dilihat dari diajukan sertifikasinya untuk BPJPH. Proses ini dilakukan melalui sidang fatwa halal, di mana kehalalan suatu produk ditentukan. Dalam sidang tersebut, MUI melibatkan pakar, serta perwakilan dari kementerian dan

⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (Perkalongan: Scientist Publishing, 2022), 78.

⁸ *Ibid*, 78.

lembaga terkait. Hasil penetapan kehalalan ini kemudian menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal bagi produk tersebut.⁹

UMKM halal dalam yang menjalankan prosedur pembuatan mengikuti pedoman dari syariah Islam sehingga menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya. Untuk memastikan bahwa suatu produk benar-benar halal, sebuah organisasi yang terakreditasi memberikan label atau sertifikasi halal. Sejak berdirinya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, sektor halal telah berkembang telah mengalami perkembangan pesat di negara-negara islam, serta merambah ke negara-negara minoritas islam. Konsumen minoritas islam pun semakin menyadari manfaat dari produk halal, seperti kesehatan, pengamanan, dan isi nutrisinya. Tren gaya hidup halal (*halal lifestyle*) ini turut meningkatkan kebutuhan global akan barang-barang halal.¹⁰

meningkatkan permintaan produk halal di seluruh dunia. Dengan konteks yang ada, para peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh topik ini lanjut serta melakukan penelitian mendalam terkait peran Satuan Tugas Halal dalam pengawasan produk halal. Dengan judul penelitian “Implementasi Jaminan Produk Halal Oleh Satgas Halal Kementerian

⁹ Susilowati Suparto and Djanurdi, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia”, *MIMBAR HUKUM*, Vol .28, No.3, 2016, 27–38.

¹⁰ Ach. Faqih Supandi and Bastomi Dani Umbara, “Analisis Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jember Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Nasional”, *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.2, 2022, 89.

Agama Surabaya Terhadap Makanan Olahan Ayam Pada Umkm Di Acara Car Free Day Taman Bungkul Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Banyak pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memahami pentingnya produk halal untuk produk mereka, yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.
2. Pengawasan produk halal yang kurang menyeluruh, ada potensi kekurangan dalam pengawasan sehingga produk yang beredar tidak dapat dipastikan kehalalannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan, isu-isu dalam penelitian ini dapat diartikulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi yang dilakukan Satgas Halal Kementerian Agama Surabaya dalam menjamin kehalalan di UMKM Car Free Day Surabaya ?
2. Bagaimana proses produksi makanan olahan ayam di UMKM Car Free Day Surabaya ditinjau dari hukum Islam ?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah perlu ada pembatasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian hanya fokus pada peran Satgas Halal dan pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan Car Free Day Surabaya.
2. Fokus penelitian hanya pengawasan pada aspek mekanisme Satgas Halal Kementerian Agama Surabaya terkait produk halal di UMKM dan penerapan prinsip hukum Islam dalam proses produksi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui praktik pengawasan yang dilakukan Satgas Halal Kementerian Agama Surabaya dalam menjamin kehalalan di UMKM Car Free Day Surabaya.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum Islam dalam proses produksi makanan olahan ayam di UMKM Car Free Day Surabaya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini dapat berfungsi sebagai bahan literatur mengenai Implementasi Jaminan Produk Halal Oleh Satgas Halal Kementerian Agama Surabaya Terhadap Makanan Olahan Ayam Pada UMKM serta penerapan prinsip

hukum Islam dalam proses produksi khususnya untuk UMKM di Car Free Day Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga masyarakat dalam mengetahui Implementasi Jaminan Produk Halal Oleh Satgas Halal Kementerian Agama Surabaya Terhadap Makanan Olahan Ayam Pada UMKM serta penerapan prinsip hukum Islam dalam proses produksi pada UMKM di Car Free Day Surabaya.

G. Kajian Pustaka

Tabel 1. Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Hanum Mufida Rahmadian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024.	Optimalisasi Satuan Tugas Halal Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pelaksanaan	1. Bagaimana strategi optimalisasi Satuan Tugas Halal Kemenag Kota Batu dalam menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pelaksanaan sertifikasi halal di	Yuridis Empiris

		Sertifikasi Halal Di Kota Batu.	lingkungan Kota Batu? 2. Apa dampak dari strategi yang ditawarkan oleh Satgas Halal Kementerian Agama di Kota Batu dalam meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan UMKM terkait adopsi sertifikasi halal dalam konteks lokal Kota Batu?	
	Fizza Nazza Fauzi Fakultas Syariah Universitas Achmad	Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau	1. Apa problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV.	Kualitatif Deskriptif

	Siddiq Jember Tahun 2022	Dari UU No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus Cv. Leyacza Tiga Kelapa Desa Bukittingi Kecamatan Babat, Kabupaten Banyuwangi)	Latanza Dua Kelapa ? 2. Bagaimana solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa?	
3	Atha Salsabila Syafi'i Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2023	Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama	1. Mengetahui proses implementasi program sehati sebagai bentuk percepatan pemberian sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung	Kualitatif Deskriptif

		Provinsi Lampung)	2. Mendapatkan penjelasan terkait faktor tantangan dan pendukung yang dihadapi oleh Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dalam menjalankan program sehati di Kota Bandar Lampung..	
--	--	----------------------	---	--

1. Skripsi Hanum Mufida Rahmadian Fakultas Keislaman atau Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim kota Malang, tahun 2024, yang berjudul Meningkatkan Efektivitas Satgas Halal dalam Mendorong Kesadaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terkait Adopsi Sertifikasi Halal di Kota Batu. Pada masalah ini memakai metode penelitian Yuridis dan Empiris, isi didalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Satgas Halal dari Kementerian Agama Kota Batu bekerja untuk meningkatkan kesadaran di antara para peserta UMKM tentang implementasi Satgas Halal. Sertifikasi

Halal di lingkungan Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satgas Halal Kementerian Agama Kota Batu dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM adalah dengan Terlibat dalam sertifikasi halal melalui penjangkauan dari rumah ke rumah dan keterlibatan dalam acara bazaar di Kota Batu.. Pada penelitian tersebut mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi Satgas Halal di Surabaya. Dengan memahami strategi yang berhasil atau tantangan yang dihadapi di Kota Batu, peneliti dapat membandingkannya atau mengidentifikasi pendekatan yang sesuai bagi Satgas Halal di Surabaya untuk memaksimalkan pengawasan dan dukungan terhadap UMKM di Car Free Day Surabaya.¹¹

2. Skripsi Fizza Nazza Fauzi, Fakultas Syariah, Universitas Achmad Siddiq Jember, 2022, Judul penelitian ini adalah Permasalahan Seputar Sertifikasi Halal Produk Gula Semut Ditinjau Dari Uu No. 33 Tahun 2014 (Analisis Kasus Cv. Latanza Dua Kelapa di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pemeriksaan yang sedang dihadapi. memiliki persamaan pembahasan

¹¹ Hanum Mufida Rahmadian, "Optimalisasi Satuan Tugas Halal Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Batu", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/64958/1/200202110151/>

yaitu sama sama membahas tentang probematik atau pelanggaran yang terdapat pada sertifikasi halal.¹²

3. Skripsi Atha Salsabila Syafi'I, Fakultas Ilmu Sosial Budaya Politik, Universitas Bandar Lampung, 2023, yang berjudul Implementasi Program Serfitikasi Halal Gratis Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik karena adanya insiatif dan komitmen dari Satgas halal pada Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Satgas halal sebagai implementor sudah menjalankan tugasnya, dimana pada penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yaitu Implementasi terhadap Satuan Tugas halal diantaranya sertifikasi halal.

13

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dan mengetahui pembahasan isi skripsi secara keseluruhan, maka perlu membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari penjelasan singkat penelitian. Susunan sistem penulisan seperti yang diuraikan di bawah ini.:

¹² Fizza Nazza Fauzi, "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari Uu No. 33 Tahun 2014". (Skripsi, Universitas Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/20579/>

¹³ Atha Salsabila Syafi'I, "berjudul Implementasi Program Serfitikasi Halal Gratis Di Kota Bandar Lampung", (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2023). <http://digilib.unila.ac.id/77273/>

BAB I (Pendahuluan):	Merupakan pengantar untuk proposal skripsi ini. Yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
BAB II (Landasan Teori):	Landasan teori yang mencakup percakapan tentang konsep dasar jaminan produk halal, Satuan Tugas Halal, dan konsep halal dalam Islam.
BAB III (Metode Penelitian):	Metode penelitian berisi tentang teknik analisis data, teknik pengumpulan data, sumber data, subjek penelitian, lokasi penelitian dan jenis penelitian.
BAB IV (Pembahasan):	Membahas temuan-temuan dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, termasuk deskripsi mekanisme pengawasan Satgas Halal dan penerapan hukum Islam dalam proses produksi di UMKM.
BAB V (Penutup):	Membahas kesimpulan ringkasan akhir dari temuan penelitian yang membahas

rumusan masalah dan menawarkan rekomendasi dengan saran-saran untuk Satgas Halal, pelaku UMKM, serta penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik ini.